

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PADA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG¹

**Oleh : Marcelino Andrew Judas²
Rodrigo F. Elias³
Boby Pinasang⁴**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana dan bagaimana pertanggungjawaban pidana pada pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, dengan metode penelitian hukum normative dapat disimpulkan :

1. Dalam tindak pidana perdagangan orang ada pembagian golongan pelaku yang terdiri atas orang-perorangan, orang yang menganjurkan (Uitloker) atau menyuruh melakukan (Doen Pleger), orang yang turut serta melakukan (Mede Pleger), dan orang yang membantu melakukan (Medeplichtigheid).

2. Dalam Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007 terdapat sanksi yang harus diterima bagi para pelaku tindak pidana perdagangan orang, serta terdapat aturan-aturan yang mengatur seperti Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Perda Provinsi Sulawesi Utara No. 1 Tahun 2004 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Manusia (Trafficking) Terutama Perempuan dan Anak.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Perdagangan Orang

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Pada Fakultas Hukum Unsrat
Nim 18071101056

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pidana sebagai salah satu hukum yang ada di Negara Indonesia, mempunyai tujuan umum yaitu, menyelenggarakan tertib masyarakat, kemudian tujuan khususnya yaitu untuk menanggulangi kejahatan maupun mencegah terjadinya kejahatan dengan cara memberikan sanksi yang sifatnya keras dan tajam sebagai perlindungan terhadap kepentingan- kepentingan masyarakat dan negara.

Trafficking atau perdagangan manusia terutama terhadap perempuan dan anak telah lama menjadi masalah nasional dan internasional bagi berbagai bangsa di dunia, termasuk di dalamnya Negara Indonesia. Perdagangan manusia sudah demikian akrab terjadi di masyarakat. Namun secara terminologis tampaknya belum banyak dipahami orang.⁵

Masalah kemiskinan tampaknya menjadi alasan utama atas pertanyaan mengapa perdagangan manusia terus mengalami peningkatan sadar tidak sadar modus ini sudah menjadi salah satu sumber penghasilan yang menggiurkan.⁶

bagi anak yang dilahirkan, terampaslah peluang mereka untuk memperoleh pendidikan dan untuk mencapai potensi pengembangan sepenuhnya, yang berarti merusak sumber daya manusia yang vital untuk pembangunan bangsa. Kondisi ini

⁵ M.Zaelani Tammaka, 2003, Menuju Jurnalisme Berperikemanusiaan Kasus Trafficking dalam Liputan Media di Jawa Tengah dan DIY, Surakarta, Aji Surakarta, hlm. 3

⁶ <http://id.shyoong.com/social-ciencies/1824479-seribu-wajah-perdagangan-manusia-Seibu-Wajah-Perdagangan-Manusia>, Sabtu, 12 Januari 2006, Download, Sabtu, 26 Februari 2022, Pukul 9.30 wita.

berkembang luas pada kelompok- kelompok masyarakat yang memiliki ketergantungan ekonomi sangat kuat kepada kekuatan-kekuatan ekonomi di luar komunitasnya.⁷

Pada masa penjajahan pun kejahatan perempuan dan anak sudah dikualifikasi sebagai suatu kejahatan atau dianggap sebagai tindakan yang tidak manusiawi dan layak mendapatkan sanksi pidana. Namun seiring dengan kemajuan teknologi, informasi, transportasi yang mengakselerasi globalisasi pelaku (trafficker), perdagangan orang dengan cepat berkembang menjadi sindikasi lintas batas negara yang dengan sangat halus menjerat mangsanya, tetapi dengan sangat kejam mengeksploitasinya dengan berbagai cara sehingga korban menjadi tidak berdaya untuk membebaskan diri.

Roeslan saleh menyatakan bahwa⁸ : “ Dalam membicarakan tentang pertanggung jawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari suatu aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah.

Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggung jawaban pidana akan memberikan pandangan yang lebih jelas. Pertanggungjawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat”.

Pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan manusia merupakan tanggung jawab semua pihak baik itu pemerintah, masyarakat dan keluarga. Tindak pidana perdagangan orang merupakan

kejahatan yang tidak saja terjadi di dalam satu wilayah negara melainkan juga antar negara. Oleh karena itu perlu dikembangkan kerja sama semua internasional dalam bentuk perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan atau kerja sama teknis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan latar belakang tersebut, maka penulis memandang perlu untuk membahas pokok permasalahan tersebut, di mana pembahasan diletakan di

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang dikemukakan di atas, maka permasalahan dalam penulisan Skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pada pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 ?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normative atau cara meneliti dengan bahan pustaka yang mempelajari buku literature, perundang-undangan dan bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan metode pembahasan yang digunakan untuk mendukung pembahasan ini.⁹

⁷ Abdul Haris dan Nyoman Andika, 2002 Gelombang Migrasi ke Perdagangan Manusia, LESFI, Jakarta, hlm 122.

⁸ Roeslan saleh. 1982. Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana. GhaliaIndonesia. Jakarta.

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali, Jakarta, 1985, hlm 14.

PEMBAHASAN

A. Pertanggung jawaban menurut Hukum Pidana

Berbicara tentang pertanggungjawaban pidana, maka tidak dapat dilepaskan dengan adanya tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana dinyatakan berdasarkan hukum pidana yang berlaku dan secara subjektif kepada para pelaku yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatan tersebut. Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas sedangkan dasar dapat dipidanya si para pelaku adalah tindak pidana tanpa kesalahan. Ini berarti para pelaku tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut.

Moeljatno, membuat pembedaan yang tegas antara perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana, perbuatan pidana menurut Moeljatno adalah "perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut".¹⁰

Unsur-unsur yang berkaitan dengan keadaan atau sikap batin ini adalah bagian dari pertanggungjawaban pidana. Mengenai pertanggungjawaban pidana ini dikatakan oleh Moeljatno, "Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian juga dijatuhi pidana, sebagaimana telah diancamkan, ini tergantung dari soal: apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan, sebab azas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah: Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan".¹¹

Wirjono Prodjodikoro memberikan penjelasan mengenai makna kesalahan tersebut sebagai berikut: "Sekarang tiba waktunya untuk membahas suatu unsur, yang menghubungkan si pelaku dengan tiga- tiganya unsur tadi, yaitu perbuatan, akibat dan sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkkheid* tadi. Oleh karena si pelaku adalah seorang manusia maka hubungan ini adalah mengenai hal kebatinan, yaitu hal kesalahan si pelaku tindak pidana (*schuld verband*). Hanya dengan hubungan batin ini, perbuatan yang dilarang dapat dipertanggung jawabkan pada si pelaku. Dan kalau ini tercapai, maka betul-betul ada suatu tindak pidana, yang pelakunya dapat dijatuhi hukuman pidana".¹²

Kesalahan (Belanda: *schuld*), biasanya didefinisikan sebagai keadaan psikhis (bathin) seseorang, dimana keadaan psikhis ini memiliki hubungan yang sedemikian dengan perbuatan yang dilakukan sehingga orang tersebut dapat dicela karenanya. Oleh Moeljatno dikatakan bahwa untuk adanya kesalahan harus dipikirkan dua hal di samping melakukan perbuatan pidana:

Pertama : adanya kesalahan psykhis (bathin) yang tertentu, dan

Kedua : adanya hubungan yang tertentu antara keadaan bathin tersebut dengan perbuatan yang dilakukan, hingga menimbulkan celaan tadi.¹³

Keadaan psikhis (batin) seseorang berkenaan dengan apa yang dalam teori dinamakan kemampuan bertanggung jawab (*werekeningsvatbaarheid*), sedangkan

¹⁰ Moeltjano, Asas-Asas Hukum Pidana, Cet. 2 Bina Askara, Jakarta, 1984, hlm 54.

¹¹ Moeljatno, *Ibid*, hlm 63.

¹² Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, PT Eresco, Jakarta, 1981, hlm 55.

¹³ Moeljatno, *Op-cit*, hlm 158.

hubungan yang sedemikian rupa antara keadaan psikhis dengan perbuatan yang dilakukan, ialah berkenaan dengan kesengajaan (Belanda: *opzet*; Latin: *dolus*) dan kealpaan (Latin: *culpa*).¹⁴

Dengan demikian untuk adanya kesalahan yang membuat seseorang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana harus dipenuhi dua syarat atau unsur, yaitu :¹⁵

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab dari orang yang bersangkutan; dan,
2. Adanya kesengajaan atau kealpaan.

Mengenai istilah

Kemampuan bertanggung jawab (*werekeningsvatbaarheid*) diberikan keterangan oleh Moeljatno dengan uraian: "ini adalah dasar yang penting untuk adanya kesalahan, sebab bagaimanapun juga, keadaan jiwa terdakwa harus demikian rupa hingga dapat dikatakan sehat normal. Hanya terhadap orang-orang yang keadaan jiwanya normal, tentu fungsinya pun normal pula. Sebaliknya kalau keadaan jiwanya tidak normal, fungsinya juga tidak baik, sehingga ukuran-ukuran yang berlaku dalam masyarakat tak sesuai banginya". Bagi mereka tidak ada guna diadakan pertanggungjawaban, mereka harus dirawat atau dididik dengan cara yang tepat. Bahwa mereka ini tidak dapat dipertanggungjawabkan, dinyatakan dalam Pasal 44 KUHP yang berbunyi "Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana".¹⁶

Roeslan Saleh dalam bukunya "Pikiran-Pikiran tentang

Pertanggung jawaban Pidana"¹⁷, mempertanyakan, apakah yang dimaksud bahwa seseorang itu bertanggungjawab atas perbuatannya. Penulis-penulis pada umumnya menurut Roeslan Saleh, tidak membicarakan tentang konsepsi pertanggungjawaban pidana. Dikatakan oleh beliau bahwa mereka telah mengadakan analisa atas konsepsi pertanggungjawaban pidana, yaitu dengan berkesimpulan bahwa "orang yang bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukannya haruslah melakukan perbuatan itu dengan kehendak bebas". Sebenarnya jika hanya demikian saja mereka tidaklah membicarakan tentang konsepsi pertanggung jawaban pidana, melainkan membicarakan ukuran-ukuran tentang mampu bertanggungjawab dan karenanya dipandang adanya pertanggungjawaban pidana.

Pertanggung jawaban dan pidana adalah ungkapan-ungkapan yang terdengar dan digunakan dalam percakapan sehari-hari dalam moral, agama, dan hukum. Tiga unsur itu berkaitan satu dengan yang lain dan berakar dalam satu keadaan yang sama, yaitu adanya pelanggaran terhadap suatu sistem aturan-aturan. Sistem aturan-aturan ini dapat bersifat luas dan aneka macam (hukum perdata, hukum pidana, aturan moral dan sebagainya). Kesamaan dari ketiga-tiganya adalah bahwa mereka meliputi suatu rangkaian aturan tentang tingkah laku yang diikuti oleh setiap kelompok tertentu. Jadi sistem yang melahirkan konsepsi kesalahan, pertanggung jawaban, dan pemidanaan itu adalah sistem yang normatif".¹⁸

¹⁴ Moeljatno, *Op-cit*, hlm 158.

¹⁵ Moeljatno, *Op-cit*, hlm 159

¹⁶ Moeljatno, *Ibid*, hlm 160.

¹⁷ Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm 33.

¹⁸ Roeslan Saleh, *Ibid*, hlm 35.

Dalam ruang lingkup asas pertanggungjawaban pidana, menurut Sudarto, bahwa di samping kemampuan bertanggung jawab, kesalahan (*schuld*) dan melawan hukum (*wederechtelijk*) sebagai syarat untuk pengenaan pidana, ialah pembahayaan masyarakat oleh pembuat. Dengan demikian, konsepsi pertanggungjawaban pidana, dalam arti dipidanya pembuat ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu :

1. ada suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat (adanya perbuatan pidana);
2. ada pembuat yang mampu bertanggungjawab ;
3. ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan; dan
4. tidak ada alasan pemaaf.¹⁹

B. Pertanggungjawaban Pidana Pada Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007

Perdagangan orang (*trafficking in person*) dapat diartikan sebagai rekrutmen, transportasi, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk tekanan lain, penculikan, pemalsuan, penipuan atau pencurangan, atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, ataupun penerimaan/pemberian bayaran, atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang tersebut untuk dieksploitasi, yang secara minimal termasuk eksploitasi lewat prostitusi atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual

¹⁹ Sudarto, *Suatu Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia dalam Beberapa Guru Besar Berbicara tentang Hukum dan Pendidikan Hukum* (Kumpulan Pidato-Pidato Pengukuhan) Alumni, Bandung 1981, hlm 69.

lainnya, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik-praktik yang menyerupainya, adopsi illegal atau pengambilan orang-organ tubuh.²⁰

Berikut ada beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang, antara lain :

- a. Pada Pasal 2 ayat 1 UU.No 21 tahun 2007 mengatakan bahwa : “Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemidanaan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, atau penyalgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, di pidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000 dan paling banyak Rp. 600.000.000”.
- b. Pada Pasal 3 UU.No 21 tahun 2007 mengatakan bahwa : “Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk

²⁰ Kementerian Koordinator Bidang Kesra. 2003. *Penghapusan Perdagangan Orang (Trafficking in Persons) di Indonesia*, <https://text.id.123dok.com/document/q517x43y-penghapusan-perdagangan-orang-trafficking-in-persons-di-indonesia> diakses pada 26 Januari 2023, Pukul 11.00 WITA

dieksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia atau di eksploitasi di negara lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000 dan paling banyak Rp. 600.000.000”.

- c. Pasal 4 UU.No 21 tahun 2007 mengatakan bahwa : “Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000 dan paling banyak Rp. 600.000.000”.
- d. Pasal 5 UU.No 21 tahun 2007 mengatakan bahwa : “Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000 dan paling banyak Rp. 600.000.000”.
- e. Pasal 6 UU.No 21 tahun 2007 mengatakan bahwa : “Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.

120.000.000 dan paling banyak Rp. 600.000.000”. Sehingga seseorang yang melakukan pembantuan atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, pertanggungjawabannya disamakan dengan yang melakukan kejahatan secara tunggal, yaitu bila melakukan pembantuan tindak pidana maka akan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000 dan paling banyak Rp. 600.000.000 sama dengan orang yang melakukan tindak pidana secara tunggal.

Sebagai informasi bahwa dalam Adapun pertanggung jawaban.

pidana bagi para pelaku perdagangan orang yang akan dijelaskan sebagai berikut :²¹

- a) Perusahaan perekrut tenaga kerja dengan jaringan agen atau calo-calonnya di daerah adalah pelaku (trafficker) manakala mereka memfasilitasi pemalsuan KTP dan paspor serta secara illegal menyekap calon pekerja migran di penampungan, dan menempatkan mereka dalam pekerjaan yang berbeda atau secara paksa memasukannya ke industry seks.
- b) Agen atau calo-calo bias orang luar tetapi bias juga seorang tetangga, teman, atau bahkan kepala desa, yang dianggap pelaku (trafficker) manakal

²¹ <https://fh.unpatti.ac.id/tindak-pidana-perdagangan-orang-di-indonesia-sebuah-catatan-kritis/> diakses pada tanggal 1 Januari 2023, pukul 20.01 WITA

- dalam perekrutan mereka menggunakan kebohongan, penipuan, atau pemalsuan dokumen.
- c) Aparat pemerintah adalah pelaku (trafficker) manakala terlibat dalam pemalsuan dokumen, membiarkan terjadinya pelanggaran dan memfasilitasi penyebrangan melintasi perbatasan secara illegal
- d) Majikan adalah pelaku (trafficker) manakala menempatkan pekerjaanya dalam kondisi eksploitatif seperti : tidak membayar gaji, menyekap pekerja, melakukan kekerasan fisik atau seksual, memaksa untuk terus bekerja, atau menjerat pekerja dalam lilitan utang.
- e) Germo dan pengelola rumah bordil, berdasar Pasal 289, 296, dan 506 KUHP, dapat dianggap melanggar hukum terlebih jika mereka memaksa perempuan bekerja diluar kemauannya, menjeratnya dalam libatan utang, menyekap dan membatasi kebebasannya bergerak, tidak membayar gajinya, atau merekrut dan mempekerjakan anak (dibawah 18 tahun).
- f) Orang tua dan sanak saudara adalah pelaku (trafficker) manakala mereka secara sadar menjual anak atau saudaranya baik langsung atau melalui calo kepada majikan di sector industry seks atau lainnya. Atau jika mereka menerima pembayaran di muka untuk penghasilan yang akan diterima oleh anak mereka nantinya. Demikian pula jika orang tua menawarkan layanan dari anak mereka guna melunasi utangnya dan menjerat anaknya dalam libatan utang.
- g) Suami adalah pelaku (trafficker) manakala ia menikahi perempuan tetapi kemudian mengirim isterinya ke tempat lain untuk mengeksploitirnya demi keuntungan ekonomi, menempatkan dalam statusbudak, atau memaksanya melakukan prostitusi.
- Beberapa bentuk perdagangan manusia terlebih khususnya pada anak perempuan seperti²² :
1. Perdagangan anak perempuan dengan tujuan sebagai pembantu rumah tangga.
 2. Perdagangan anak perempuan sebagai pekerja di tempat-tempat hiburan atau usaha lain.
 3. Perdagangan anak perempuan sebagai pekerja seks.
 4. Perdagangan anak perempuan dengan tujuan untuk industry pornografi dengan dalih menjadi model iklan, artis atau penyanyi.
 5. Eksploitasi anak perempuan untuk dipekerjakan sebagai pengedar obat terlarang dengan terlebih dahulu menjadikan korban dalam ketergantungan obat terlarang.
 6. Buruh migran.
 7. Perempuan yang dikontrakan untuk perkawinan guna mendapatkan keturunan.
 8. Perdagangan bayi. Kasus perdagangan bayi pada

²² Harkristuti Harkrisnowo. 2003 Laporan Perdagangan Manusia di Indonesia, 2003, hal.60 <https://adoc.pub/laporan-perdagangan-manusia-di-indonesia-prof-dr-harkristuti> diakses pada 27 Januari 2023, Pukul 11.45 WITA

dasarnya merupakan salah satu bentuk perdagangan manusia yang dilakukan dalam beberapa bentuk antara lain penculikan bayi, penculikan ibu yang tengah hamil. Mengikat orang tua dengan utang piutang sehingga harus menyerahkan anaknya secara terpaksa, serta praktik klinik bersalin terselubung.

9. Eksploitasi anak sebagai pengemis.

Ancaman pidana yang dapat dijatuhkan kepada para pelaku (trafficker) yang melakukan tindak pidana perdagangan orang. Ancaman pidana yang dapat dijatuhkan kepada mereka adalah²³ :

- a) Pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling sedikit 120 juta rupiah dan paling banyak 600 juta rupiah (berdasarkan Pasal 2-6 UU No. 21 Tahun 2007).
- b) Ancaman pidana dapat ditambah sepertiga dari ancaman pidana dalam Pasal 2 (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 mengakibatkan korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya (berdasarkan Pasal 7 (1) UU No.21 Tahun 2007).

c) Untuk pelaku yang berupa kelompok terorganisasi, maka setiap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam kelompok yang terorganisasi tersebut dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditambah 1/3 (sepertiga) (berdasarkan Pasal 16 UU NO.21 TAHUN 2007).

d) Untuk mereka yang memberikan atau memalsukan keterangan palsu pada dokumen Negara atau dokumen lain atau memalsukan dokumen Negara atau dokumen lain, untuk mempermudah terjadinya tindak pidana perdagangan orang, maka akan dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 40 juta rupiah dan paling banyak 280 juta rupiah. (berdasarkan Pasal 19 UU NO. 21 TAHUN 2007)

Adapun hal lain yang berkaitan antara lain :

- a) Bagi mereka yang disebut sebagai penganjur (Uitlokker) atau menyuruh melakukan (doen pleger) atau turut serta melakukan (mede pleger) tindak pidana perdagangan orang sebagaimana halnya yang dimaksud dalam Pasal 55 KUHP.
- b) Bagi mereka yang disebut membantu melakukan (medeplichtigheid) tindak pidana perdagangan orang tidak hanya pada saat dan sebelum kejahatan dilakukan tetapi juga setelah kejahatan dilakukan. Ancaman pidana yang dapat dijatuhkan kepada orang yang membantu pelaku tindak pidana perdagangan orang pada saat dan sebelum kejahatan

²³ <https://sbmi.or.id/ancaman-pidana-bagi-pelaku-tindak-pidana-perdagangan-orang/>
diakses pada tanggal 20 Oktober 2022, pukul 13.55 WITA

dilakukan adalah dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 yaitu pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling sedikit 120 juta rupiah dan paling banyak 600 juta rupiah (berdasarkan Pasal 10 UU NO.21 TAHUN 2007).

Pembantuan dalam UU RI No. 21 Tahun 2007 ada penambahan yaitu pembantuan tidak hanya sebelum atau pada saat kejahatan perdagangan orang dilakukan tetapi juga sesudah kejahatan perdagangan orang dilakukan, seperti yang disebutkan dalam Pasal 23 UU RI No. 21 Tahun 2007 yang berbunyi: "Setiap orang yang membantu pelarian pelaku tindak pidana perdagangan orang dari proses peradilan pidana dengan:

- a. Memberikan atau meminjamkan uang, barang, atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku.
- b. Menyediakan tempat tinggal bagi pelaku.
- c. Menyembunyikan pelaku ; atau
- d. Menyembunyikan informasi keberadaan pelaku.

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)". Berdasarkan penjelasan diatas mengenai Pertanggungjawaban pidana dalam pembantuan tindak pidana perdagangan orang terdapat perbedaan dalam Pertanggungjawaban pidana pembantuan dalam KUHP dan Pertanggungjawaban pidana pembantuan tindak pidana

perdagangan orang dalam KUHP dan undang-undang No. 21 Tahun 2007 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dimana dalam Pasal 57 KUHP menjelaskan bahwa dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dikurangi sepertiga, dan bagi yang melakukan kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Dalam Pasal 10 undang-undang No. 21 Tahun 2007 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, menjelaskan bahwa "Setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6".

Disini dalam hal pembantuan melakukan tindak pidana, pertanggungjawaban pidananya disamakan dengan orang yang melakukan kejahatan secara tunggal. Meskipun terdapat perbedaan pemberian hukuman terhadap orang yang membantu melakukan kejahatan atau pertanggungjawaban terhadap 60 orang yang melakukan pembantuan dalam pasal 57 KUHP dengan Pasal 10 undang-undang No. 21 Tahun 2007 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, maka yang diterapkan adalah Pasal 10 undang-undang No. 21 Tahun 2007 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, karena mengingat adanya Asas Lex specialis derogat legi generali adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (lex specialis)

mengesampingkan hukum yang bersifat umum (lex generalis)²⁴.

Pengaturan masalah tindak pidana perdagangan orang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang mana didalam Undang-undang terdapat salah satu pasal tepatnya pada pasal 18 yang berbunyi “Korban yang melakukan tindak pidana karena dipaksa oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang tidak dipidana”.

Pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam hal ini mengartikan Setiap orang yang dalam UU PTPPO dipahami sebagai orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang. Pelaku perdagangan orang seringkali dapat melakukan apa saja sesuai dengan keinginan yang dapat merugikan terhadap pihak yang menjadi korban perdagangan orang, karena si pelaku perdagangan orang mempunyai kuasa atau kekuatan terhadap diri si korban perdagangan orang tersebut, berkenaan dengan ini si pelaku pun kerap kali melakukan pemaksaan dengan cara-cara yang membuat si korban perdagangan orang tersebut tidak berdaya untuk dapat melawan baik itu dengan ancaman kekerasan atau secara psikis atau fisik. Ancaman lebih lanjut menyebabkan kerja sama atau kepatuhan dari orang yang dipaksa.²⁵. Berdasarkan hal tersebut diatas, menurut hemat penulis bahwa kriteria unsur dipaksa yang ada dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana

²⁴<https://123dok.com/article/pertanggungjawaban-pidana-pembantuan-tindak-pidana-perdagangan-orang>. Diakses pada tanggal 22 Oktober 2022, pukul 16.23 WITA

²⁵<https://id.wikipedia.org/wiki/Paksaan> diakses pada tanggal 26 Januari 2023

Perdagangan Orang, dimana kriteria unsur dipaksa yaitu :²⁶

1. Keadaan berlawanan dengan kehendak sendiri diartikan sebagai ketidaksesuaian antara apa yang ada dalam hati (nurani) dengan keadaan, dalam hal ini seseorang berada dalam paksaan disuruh melakukan suatu tindak pidana yang bertentangan atau tidak sesuai dengan keinginannya dikarenakan adanya paksaan (baik itu dengan ancaman kekerasan, maupun kekerasan) orang itu pun terpaksa melakukan/menuruti perintah dari pelaku tindak pidana atau suatu keadaan dimana seseorang/korban disuruh melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri (secara l istilah); Dalam hal ini pelaku melakukan sesuatu/perbuatan pidana berlawanan dengan kehendaknya, dimana keadaan ini perlu dikaji lebih lanjut ketika menetapkan seseorang sebagai pelaku, akan tetapi pada akhirnya diketahui pelaku tersebut juga merupakan korban dari tindak pidana perdagangan orang yang tentunya melakukan suatu tindak pidana karena adanya unsur dipaksa yang meliputi keadaan yang bertentangan dengan kehendaknya sendiri (untuk tidak melakukan).
2. Suatu peristiwa dimana terdapat paksaan secara psikis atau batin yang artinya paksaan yang dimaksud dalam pasal 18 tersebut adalah paksaan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman secara psikis atau kejiwaan paksaan secara

²⁶ Pasal 18 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Beserta Penjelasannya

psikis atau batin merupakan dasar yang paling fundamental apakah seseorang melakukan suatu tindak pidana itu sesuai dengan kehendaknya sendiri atautkah ada paksaan dari luar, apakah itu berupa tekanan secara psikis berupa kekerasan atautkah tekanan batin baik itu berupa ancaman terhadap dirinya sendiri atau yang diarahkan kepada keluarganya yang dilakukan oleh pelaku penyuruh (*doenplegen*), Dalam hukum pidana ancaman tersebut bisa berupa dengan kekerasan atau sekedar ancaman kekerasan. Ancaman diberikan dengan maksud agar orang yang berada dibawah paksaan (keadaan terdesak) dapat mengikuti semua keinginan dari orang yang memiliki kuasa (dalam hal ini pelaku tindak pidana perdagangan orang).

3. Korban tindak pidana perdagangan orang sebagai perantara (alat) untuk berbuat tindak pidana dari pelaku tindak pidana perdagangan orang, dalam hal ini seorang korban perdagangan orang yang dijadikan alat atau dimanfaatkan untuk sebuah tindak pidana yang terpaksa dilakukan oleh korban perdagangan orang tersebut karena dibawah kekuasaan si pelaku perdagangan orang. Status Subjek Hukum dapat dikategorikan sebagai korban dan pelaku tindak pidana. Yang paling utama dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaPerdagangan Orang terletak pada status subjek hukumnya yang penekanannya tidak hanya pada pelaku saja akan tetapi cenderung memandang pelaku dari sisi korban dari adanya perdagangan orang (*human trafficking*).

Dengan adanya Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara No 1 Tahun 2004 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Manusia (Trafficking) Terutama Perempuan dan Anak. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berupaya untuk melindungi warganya, terlebih khusus perempuan dan anak dari tindakan *trafficking* yang dilakukan di dalam maupun luar negeri. Demikian juga dengan pemerintah kota Manado yang berkedudukan dalam wilayah provinsi Sulawesi Utara bertanggungjawab dan bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terhadap penegakan hukum adanya penyeludupan/perdagangan orang yang korbannya banyak menderita. Dijelaskan pula bahwa dari data serta temuan lapangan serta berita mass media, ternyata telah terjadi di beberapa tempat di luar negeri maupun di berbagai daerah di Indonesia dengan korban warga Sulawesi Utara.²⁷ Faktor-faktor penyebab terjadinya trafficking di Sulawesi Utara antara lain :

1. Rendahnya kesadaran berbagai pihak akan persoalan perdagangan orang (trafficking).
2. Factor ekonomi keluarga, tingkat pendidikan dan lapangan kerja yang terbatas.
3. Belum adanya perangkat hukum yang mengatur pemberantasan perdagangan orang (trafficking) baik di tingkat Nasional maupun Daerah;
4. Lemahnya aparat desa dan kelurahan dalam mengawasi keluar masuknya calo pencari tenaga kerja. Serta tidak ada upaya preventif dalam bentuk pengawasan terhadap

²⁷ Jurist.C. I. Oroh. 2015 "Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pemberantasan Perdagangan Orang (*Trafficking*)" , Jurnal Hukum

perempuan dan anak-anak yang keluar Daerah.

5. Lemahnya pemahaman keluarga dan masyarakat dikarenakan system informasi yang lemah;
6. Ketidaksetaraan gender.

Perdagangan manusia (*trafficking*) dalam Pasal 1 poin a Perda Provinsi Sulawesi Utara tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Manusia (*Trafficking*) terutama Perempuan dan Anak yaitu “ *Trafficking adalah rangkaian kegiatan dengan maksud eksploitasi terhadap perempuan dan atau anak yang meliputi kegiatan Perdagangan Manusia (Trafficking) khususnya perempuan dan anak adalah segala tindakan pelaku trafficking, yang mengandung salah satu atau lebih tindakan perekrutan, pengangkutan antar daerah dan antar negara, pemindatangan, pemberangkatan, penerimaan dan penampungan sementara atau ditempat tujuan, perempuan dan anak dengan cara ancaman, penggunaan kekerasan verbal dan fisik, penculikan, penipuan, tipu muslihat, memanfaatkan ketenaran (misalnya ketika seseorang tidak memiliki pilihan lain, terisolasi, ketergantungan obat, jebakan hutang dan lain-lain), memberikan atau menerima pembayaran atau keuntungan, dimana perempuan dan anak digunakan untuk tujuan pelacuran dan eksploitasi seksual (termasuk *phaedopili*), buruh migran legal maupun illegal, adopsi anak, pengantin pesanan, pembantu rumah tangga, pengemis, industri pornografi, pengedaran obat-obatan terlarang dan penjualan organ tubuh, serta bentuk-bentuk eksploitasi lainnya.*”

Jadi, yang termasuk dalam tindak perdagangan manusia (*trafficking*) dalam Peraturan Daerah ini adalah

manusia terutama perempuan dan anak yang diperjual belikan di dalam maupun luar negeri, serta korban dieskloitasi baik dalam bentuk eksploitasi seksual ataupun eksploitasi dalam pekerjaan. Dalam pasal 2 menyebutkan bahwa “*Tujuan dari Peraturan Daerah ini adalah untuk mencegah dan memberantas bentuk-bentuk perdagangan manusia (trafficking) baik untuk pekerjaan tertentu maupun untuk kegiatan seks komersial, menyelamatkan dan merehabilitasi korban perdagangan manusia (trafficking), serta memberikan keadilan dan hukuman yang efektif terhadap perilaku maupun pihak-pihak yang mendukung perdagangan manusia (trafficking).*”

Peraturan Daerah ini juga berisikan mengenai partisipasi masyarakat dalam pencegahan perdagangan manusia (*trafficking*) (dalam Pasal 13 dan 14), serta perlindungan terhadap korban dimana memberikan fasilitas seperti pemulihan kesehatan fisik dan mental korban (dalam Pasal 15). Untuk sanksi pelaku, peraturan ini menyebutkan sanksi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan terhadap korban dan sanksi dalam Pasal 23 “*Korban/saksi kasus trafficking berhak mendapatkan perlindungan kerahasiaan diri, identitas dan keluarganya, tempat tinggal dan tempat kerja dari suatu publikasi untuk tidak disebar pada khalayak umum termasuk dari petugas berwenang, pers, maupun terdakwa.*”. Namun, Peraturan Daerah ini memiliki celah hukum dimana pembahasan dalam peraturan ini sangat terspesifik kepada perempuan dan anak. Hal ini terlihat dari bahasa yang digunakan dalamnya

kebanyakan trafficking yang terjadi pada perempuan dan anak.²⁸

Melihat hal itu, peningkatan dan perkembangan yang cukup signifikan dari waktu ke waktu perlu dilakukan upaya-upaya untuk mencegah dan menanggulangi atau memberantas bahkan membongkar terjadinya tindak pidana perdagangan orang ini. Demikian pula dengan modus operandi tindak pidana tersebut, bahkan hingga saat ini dapat dipastikan telah mengalami perubahan dan perkembangan yang sangat signifikan dan bahkan mungkin sudah tidak dapat terdeteksi oleh hukum yang berjalan begitu lambat. Perubahan modus operandi dan peningkatan kuantitas tindak pidana perdagangan orang ini sudah tentu disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya adalah kondisi sosial ekonomi masyarakat, perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan dunia usaha, perkembangan transportasi dan komunikasi, kerja sama internasional, perdagangan internasional, serta lahirnya pasar bebas.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam tindak pidana perdagangan orang ada pula pembagian golongan pelaku pada tindak pidana perdagangan orang terdiri atas orang-perorangan, orang yang menganjurkan (*Uitlokker*) atau menyuruh melakukan (*Doen Pleger*), orang yang turut serta melakukan (*Mede pleger*), dan orang yang membantu melakukan (*Medeplichtigheid*), adapun pembantuan tidak hanya sebelum atau pada saat kejahatan perdagangan orang dilakukan tetapi

juga sesudah kejahatan perdagangan orang dilakukan. Serta ada pula pembagian yang lainnya seperti penyelenggara Negara, pengguna, dan kelompok terorganisasi. Pertanggungjawaban pidana perdagangan orang dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 sama-sama mengenal pelaku perdagangan orang yang berbentuk tunggal (orang-perorangan), para pembuat (*Mede dader*) yang dalam mewujudkan tindak pidana perdagangan orang.

2. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 terdapat sanksi yang harus diterima bagi para pelaku tindak pidana perdagangan orang yakni berupa pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan dengan denda paling banyak Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah). Sanksi ini dapat berlipat ganda atau bertambah minimal-maksimal waktu penahanan dan denda sesuai dengan kategori pelanggaran yang dilakukan pelaku, seperti aparat pemerintah atau korban yang menderita luka berat. Dalam penegakan hukum pemberantasan perdagangan orang (*trafficking*) sudah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur sebagai instrumen, dan instrumen hukum itu sendiri terdapat sanksi bagi siapa yang melanggarnya, dan berekenaan dengan penegakan hukum maka terdapat aturan-aturan yang mengatur seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan

²⁸ <https://repository.uksw.edu> diakses pada 30 Januari 2023, pukul 22.07 WITA

Tindak Pidana Perdagangan Orang, Perda Provins Sulawesi Utara No. 1 Tahun 2004 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Manusia (*Trafficking*) Terutama Perempuan dan Anak.

A. Saran

1. Dalam hal pertanggungjawaban pidana, suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum maka akan disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, dan bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut akan dijatuhi hukuman. Maka dalam hal pertanggungjawaban pidana perlu melihat adanya unsur kesalahan, sebab pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.
2. Dalam menentukan subjek tindak pidana perdagangan orang hendaknya menerapkan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang mampu mengantisipasi dan menjerat semua jenis tindakan dalam proses, dan semua bentuk eksploitasi yang mungkin terjadi. Dan untuk menanggulangi tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di dalam masyarakat perlu adanya peran penting dari pemerintah untuk bekerja sama dengan negara lain serta semua sector masyarakat serta peran dari orang tua bahkan keluarga dalam membina dan mendidik anak-anak agar terhindar dari pengeksploitasian untuk tujuan prostitusi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku,

- Abdul Haris dan Nyoman Adika, *Gelombang Migrasi ke Perdagangan Manusia*, LESFI, Jakarta, 2002.
- Arief Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- _____, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Ilham Bisri, *Sistem Hukum Indonesia*, PT Grafindo Persadam Jakarta, 2004.
- Kanter EY dan SR .Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002 .
- Mahrus Ali, *Hukum Pidana Terorisme: Teori dan Praktik*, Gramata Publishing, Jakarta, 2012.
- Marpaung, Leden, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- P.A.F.Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Poernomo Bambang, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1978.
- Prasetyo Teguh, *Hukum Pidana Materiil*, Kurnia Alam, Yogyakarta, 2005.
- Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. GhaliaIndonesia. Jakarta, 1982.

_____, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983.

Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 2004.

Soesilo.R, *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politeia, Bogor, 1988.

_____, *Kriminologi*, Politeia, Bogor, 2010.

Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007.

Sudarto, *Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia dalam Beberapa Guru Besar Berbicara tentang Hukum dan Pendidikan Hukum*, Bandung 1981.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta, 1981.

B. Sumber Lainnya

Jurist.C. I. Oroh. 2015 “Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pemberantasan Perdagangan Orang (*Trafficking*)”, *Jurnal Hukum*

Tammaka Zaelani M. 2003 “*Menuju Jurnalisme Berperikemanusiaan Kasus Trafficking dalam Liputan Media di Jawa Tengah dan DIY*”

C. Website

<http://id.shyoong.com/social-sciences/1824479-seribu-wajah-perdagangan-manusia>:<http://Seibu Wajah Perdagangan Manusia, Sabtu, 12 Januari 2006>, diakses Sabtu, 26 Februari 2022, Pukul 9.30 wita.

<https://sbmi.or.id/ancaman-pidana-bagi-pelaku-tindak-pidana-perdagangan-orang/> diakses

pada tanggal 20 Oktober 2022, pukul 13.55 WITA

<https://123dok.com/article/pertanggungjawaban-pidana-pembantuan-tindak-pidana-perdagangan-orang>. Diakses

pada tanggal 22 Oktober 2022, pukul 16.23 WITA

<https://repository.uksw.edu> diakses pada 30 Januari 2023, pukul 22.07 WITA

<https://fh.unpatti.ac.id/tindak-pidana-perdagangan-orang-di-indonesia-sebuah-catatan-kritis/> diakses pada tanggal 1

Januari 2023, pukul 20.01 WITA

WITA

<https://id.wikipedia.org/wiki/Paksaan> diakses pada tanggal 26 Januari 2023.

Harkristuti Harkrisnowo. 2003 Laporan Perdagangan Manusia di Indonesia, 2003, hal.60

<https://adoc.pub/laporan-perdagangan-manusia-di-indonesia-prof-dr-harkristuti> diakses pada 27 Januari 2023, Pukul 11.45 WITA

Kementrian Koordinator Bidang Kesra 2003.Penghapusan

Perdagangan Orang

(Trafficking in Persons) di Indonesia.<https://text.id.123dok.com/document/q517x43y-penghapusanperdagangan-orang-trafficking-in-persons-di-indonesia> diakses pada 26

Januari 2023, Pukul 11.00 WITA

WITA